

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (*Perpres*) nomor 54 tahun 2010 sebagai penyempurna Keputusan Presiden (*Keppres*) nomor 80 tahun 2003, yang diberlakukan sejak ditetapkan, menuntut seluruh instansi pemerintah secepatnya memahami dan melaksanakan kebijakan yang digariskan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Guna mencapai maksud agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya mensosialisasikan dan memberi bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Khusus kepada pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 yang membahas secara tuntas tentang perencanaan, pelaksanaan teknis sampai penentuan pemenang tender pengadaan barang/jasa pemerintah

Pengadaan barang/jasa merupakan proses untuk mendapatkan barang/jasa, mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standart, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpangan dan pelaporan barang, serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam suatu

organisasi. Proses ini diharapkan dapat dilakukan dengan biaya terbaik untuk memperoleh nilai (*value*) terbaik dengan cara mengendalikan komponen pengadaan yaitu kualitas, kuantitas, waktu, tempat dan harga (*price*).

Pengadaan merupakan fungsi yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Baik dilihat dari besaran porsi anggaran atau dari banyaknya kasus pengadaan yang terjadi. Akibat dari pengadaan yang tidak diatur dengan baik, maka bermunculan banyak kasus di bidang pengadaan. Berdasarkan hasil kajian ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dalam *Press Release* 21 November 2008 sekitar 51 kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menimbulkan kerugian negara Rp 128 Milyar. Kasus terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa dengan modus *Mark Up* (22 kasus, kerugian negara Rp 103 milyar).

Untuk itu mengingat pentingnya pengaturan yang baik dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, maka diperlukan suatu sistem yang dapat merubah proses pengadaan barang/jasa dari kegiatan transaksional yang hanya melihat pengadaan sebagai proses administratif dari upaya untuk mendapatkan barang/jasa dengan beberapa pilihan kegunaan kemudian dapat dirubah menjadi suatu kegiatan strategis sebagai satu-kesatuan yang berkesinambungan dalam menjalankan fungsinya yaitu pelayanan masyarakat (*public service*).

Bangkalan merupakan salah satu dari empat kabupaten di Madura yang menerapkan perpres 54 tahun 2010 bidang pengadaan barang/jasa. Dalam penerapannya, terdapat kendala teknis yang sering menjadikan hasil akhir atau output tidak sesuai dengan harapan. Hal ini terbukti dari hasil penemuan BPK

tahun 2004, 2008 dan 2009 atas ketidaksesuaian pengadaan barang/jasa, realisasi anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang tidak relevan dan hasil observasi peneliti terhadap beberapa sarana dan prasarana umum pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan kajian yang terdapat dalam hasil BPK menunjukkan, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintahan Kabupaten Bangkalan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: 1) kasus Pengadaan Bus dan *Accessories* sebesar Rp1.170.000.000,00 dilakukan penunjukan langsung dan mendahului tersedianya anggaran. 2) sebanyak 11 kasus rekanan TA 2008 belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak. 3) penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) TA 2009 tidak didasarkan pada data yang memadai dan spesifikasi teknis barang yang diadakan mengarah pada merek tertentu. 4) pengadaan barang/jasa untuk fasilitas umum terutama sarana infrastruktur jalan rusak sebelum waktunya. 5) pengadaan barang/jasa terutama dalam konstruksi bangunan lewat dari batas penyelesaian kontrak perjanjian

Kasus-kasus di atas menjelaskan kepada kita semua betapa rapuhnya pengadaan barang/jasa dipemerintahan kususnya barang/jasa untuk fasilitas umum terutama sarana infrastruktur jalan dan konstruksi bangunan yang dalam hal ini dianggarkan dana cukup besar. Untuk itu dibutuhkan kompetensi khusus dalam hal pengadaan barang/jasa.

Pengertian kompetensi menurut SK3-PBJ (*Standart Kompetensi Kerja*

Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dalam LKPP RI No.3 Tahun 2011 adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seorang ahli pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa pemerintah.

Kompetensi menurut Perpres 54 tahun 2010 adalah kemampuan pejabat dalam mengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel dengan jaminan sertifikat sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

Maksud dari pengertian di atas adalah sikap profesionalisme seseorang akan muncul ketika, seseorang itu berada pada bidangnya. Seperti halnya kompetensi yang harus dimiliki pejabat pengadaan barang/jasa di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan. Kompetensi ini sangat dibutuhkan untuk menghindari ketergantungan informasi dan data teknis dari rekanan (*"imbalanced information"*). Pasalnya, Penentuan kerjasama spesifikasi teknis ini merupakan salah satu titik krusial terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan sekaligus memberikan nilai minus akan kompetensi yang dimiliki pejabat pengadaan barang/ jasa.

Minusnya akan kompetensi yang dimiliki pejabat pengadaan barang /jasa pemerintah berdampak pada Harga Perhitungan sendiri (HPS)/ *Owner Estimate (EO)* seperti apa yang disampaikan Larto Untoro, Kepala Bagian Pengadaan ULP Komisi Pemberantasan Korupsi (PK) yang dikutip dari sebuah majalah Integrito,

Sebuah majalah internal terbitan KPK Vol. 14/Januari. Pasalnya, untuk mendapatkan hasil pengadaan barang/jasa yang menguntungkan negara dengan kualitas barang yang dapat dipertanggungjawabkan, perhitungan HPS harus dilakukan secara relevan, dan benar sesuai dengan informasi harga pasar yang bersaing, perhitungan pajak yang tepat dan biaya-biaya lainnya yang terkait langsung dengan pengadaan barang. Pentingnya kredibilitas dan independensi Pengguna Anggaran dalam penentuan spesifikasi teknis dan HPS/ OE merupakan syarat mutlak terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah dan perbekalan pengadaan yang akuntabel. Kedua aspek ini mempunyai peran strategis sebagai alat kontrol kualitas barang serta kewajaran harga yang ditawarkan rekanan.

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Suharno (2011: 116) dengan judul penelitian “*Pentingnya keahlian pengadaan Barang/jasa UPT Pemasarakatan di Nusakambangan*” adalah bahwa UPT pemasarakatan di Nusakambangan kurang memenuhi syarat menjadi anggota ULP, sehingga terpaksa diambilkan dari instansi lain, dengan resiko pengadaan barang/jasa kurang berjalan secara optimal.

Dari permasalahan di atas maka pemerintah membuat peraturan mengenai syarat mutlak pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 17 dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang anggota kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas

2. Memahami pekerjaan yang akan diadakan
3. Memahami jenis pekerjaan yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan
4. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkan menjadi anggota ULP/Pejabat Pengadaan
5. Memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan
6. Menandatangani fakta integritas

Jadi setiap unit pelaksana teknik, pejabat/tim pengadaan yang belum memenuhi persyaratan tersebut diatas akan menemui kendala-kendala dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. Sehingga hal ini akan berdampak pada kinerja pejabat dalam mengelola tanggungjawabnya sebagai pejabat pengadaan.

1.2 Rumusan Masalah

Pada prinsipnya setiap anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk segala penyelenggaraan kegiatan harusnya mengikuti ketentuan peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 tahun 2010, maka berdasarkan fenomena pada latar belakang dan penelitian sebelumnya penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perpres 54 tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana kompetensi pejabat pengadaan di Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan prosedur PBJ?

1.2.1 Batasan Masalah

Batasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi perpres 54 tahun 2010 dan kesesuaian kompetensi pejabat pengadaan barang/jasa berdasarkan perpres 54 tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengimplementasian perpres 54 tahun 2010 di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian kompetensi pejabat pengadaan di Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan prosedur PBJ.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperluas wawasan berpikir serta memperdalam pemahaman tentang ilmu yang diperoleh selama studi, maupun dari sumber-sumber lain.
- b. Bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mengangkat pejabat pengadaan
- c. Bagi peneliti lainnya, dapat dijadikan pedoman bacaan perihal beberapa persoalan pengadaan barang/jasa serta dapat dijadikan tambahan referensi yang dapat membuka wawasan dan pengetahuan.